



PENETAPAN

Nomor 0088/Pdt.P/2018/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

Ismail bin Yunus, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kambu RT.002 RW. 001 Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon I**;

Siti Aisyah binti H. Abidin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kambu RT.002 RW. 001 Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 23 Maret 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dalam register dengan Nomor 0088/Pdt.P/2018/PA.Dp. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 1989, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun

Hlm. 1 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0088 /Pdt.P/2018 /PA.Dp.



pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Abidin bin Tayeb dan dihadiri saksi nikah diantaranya masing-masing bernama Hamid Bin Ali (alm) dan M. Saleh Bin Amin (alm) dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai lima orang anak bernama :
 - a. Junaidin (L), umur 28 tahun;
 - b. Ratih Purwati (P), umur 26 tahun;
 - c. Asti Tuti (P), umur 24 tahun;
 - d. gajali (L), umur 22 tahun;
 - e. Siti Aminah (P), umur 15 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu karena tidak dilaporkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Mbuju sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perkara ini karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0088 /Pdt.P/2018 /PA.Dp.



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Ismail bin Yunus dengan Siti Aisyah binti H. Abidin yang dilaksanakan di Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu pada tanggal 10 Maret 1989 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara ini secara cuma-cuma (Prodeo);
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim pada persidangan tersebut telah melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara yang diawali dengan dibacakan permohonan itsbat nikah yang pada intinya Para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan pula bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 5205040107670071, yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 25 November 2012. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 5205044107680075, yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 25 November 2012. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 5205041209070005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu pada tanggal 03 Oktober 2017. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup,

Hlm. 3 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0088 /Pdt.P/2018 /PA.Dp.



dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

4. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat, Nomor B-033//kua/19.04./04/PW.001/III/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu pada tanggal 13 Maret 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;

B. Saksi:

1. **Abdul Aziz bin Ahmad**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kambu RT.001 RW. 001 Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga;
 - ✓ Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan kurang lebih pada tahun 1989 di Desa Mbuju, Kecamatan Kilo;
 - ✓ Bahwa menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Abidin Bin Tayeb
 - ✓ Bahwa telah terjadi ijab dan kabul yang diucapkan secara beruntun antara wali nikah dengan Pemohon I dengan maskawin atau mahar berupa uang sebesar RP. 750.000,- dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Hamid Bin Ali (alm) dan M. Saleh Bin Amin (alm);
 - ✓ Bahwa Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
 - ✓ Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini belum pernah bercerai dan tetap hidup layaknya suami istri sehingga dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak bernama

Hlm. 4 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0088 /Pdt.P/2018 /PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidin (L), Ratih Purwati (P), Asti Tuti (P), Gajali (L) dan Siti Aminah (P), kelima orang anak tersebut tiga orangnya telah menikah sedangkan dua orang lainnya masih bujang;

- ✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dihadapan P3N Desa Mbuju bernama Ua La Ami, namun tidak dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menanyakan buku kutipan akta nikah kepada KUA Kecamatan Dompus, namun informasinya pernikahan Para Pemohon tidak tercatat;
- ✓ Bahwa tujuan para Pemohon mengurus pengesahan nikah yakni untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah yang digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak ;

2. **Ahmad bin Puasa**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani ., bertempat tinggal di Kambu RT.001 RW. 001 Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompus di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga;
- ✓ Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan kurang lebih pada tahun 1989 di Desa Mbuju, Kecamatan Kilo;
- ✓ Bahwa menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Abidin Bin Tayeb
- ✓ Bahwa telah terjadi ijab dan kabul yang diucapkan secara beruntun antara wali nikah dengan Pemohon I dengan maskawin atau mahar berupa uang sebesar RP. 750.000,- dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Hamid Bin Ali (alm) dan M. Saleh Bin Amin (alm);
- ✓ Bahwa Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Perawan;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun susunan;
- ✓ Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hlm. 5 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0088 /Pdt.P/2018 /PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini belum pernah bercerai dan tetap hidup layaknya suami istri sehingga dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak bernama Junaidin (L), Ratih Purwati (P), Asti Tuti (P), Gajali (L) dan Siti Aminah (P), kelima orang anak tersebut tiga orangnya telah berkeluarga sedangkan dua orang lainnya masih bujang;
- ✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dihadapan P3N Desa Mbuju bernama Ua La Ami, namun tidak dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menanyakan buku kutipan akta nikah kepada KUA Kecamatan Dompus, namun informasinya pernikahan Para Pemohon tidak tercatat;
- ✓ Bahwa tujuan para Pemohon mengurus pengesahan nikah yakni untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah yang digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya permohonan Para Pemohon, karena pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan di Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompus pada tanggal 10 Maret 1989, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Abidin Bin Tayeb dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Hamid Bin Ali (alm) dan

Hlm. 6 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0088 /Pdt.P/2018 /PA.Dp.



M. Saleh Bin Amin (alm), adanya mahar berupa uang sebesar Rp. 750.000,- dan pernikahannya dilaksanakan dihadapan P3N Desa Mbuju, namun tidak dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo, sehingga pernikahan Para Pemohon tidak tercatat, sementara Para Pemohon membutuhkan pengesahan nikah tersebut untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah yang dapat dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam menguatkan alas pokok diajukan Pemohonan Para Pemohon tersebut yakni dengan mengajukan bukti-bukti di persidangan yang akan dipertimbangkan satu per satu dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang mana bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, serta menerangkan Pemohon I bernama Ismail maka terhadap bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang mana bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, serta menerangkan Pemohon II bernama Siti Aisyah maka terhadap bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena P-1 dan P-2 ternyata Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini, maka tentunya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang mana bukti ini merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri dan dari perkawinannya

Hlm. 7 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0088 /Pdt.P/2018 /PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 5 (lima) orang anak sementara anak pertama, kedua dan ketiga sudah menikah dan anak bernama Gazali dan Siti Aminah yang belum berkeluarga sehingga tiga orang anak yang tidak termuat dalam bukti tersebut, akan tetapi relevan dengan dalil permohonannya pada posita angka (4), sehingga dapat diterima sebagai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Asli Surat Keterangan Nikah tidak tercatat yang mana bukti tersebut merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat dan telah bermeterai cukup dan dicap pos, maka terhadap bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam membuktikan alas haknya yang lain yakni dengan mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang mana kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan telah memberikan keterangan di muka sidang sehingga memenuhi syarat formil suatu pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dalam peristiwa akad nikah Para Pemohon sehingga merupakan fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg. jo Pasal 309 Rbg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

- ✓ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara Islam pada 10 Maret 1989 di Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama Abidin Bin Tayeb, telah terjadi ijab dan Kabul yang diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali dengan Pemohon I, adanya maharnya berupa uang

Hlm. 8 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0088 /Pdt.P/2018 /PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 750.000,- dibayar tunai dengan disaksikan pula oleh dua orang saksi nikah bernama Hamid Bin Ali (alm) dan M. Saleh Bin Amin (alm);

- ✓ Bahwa pada saat sebelum pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan;
- ✓ Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai lima orang anak bernama: Junaidin (L), umur 28 tahun, Ratih Purwati (P), umur 26 tahun, Asti Tuti (P), umur 24 tahun, Gajali (L), umur 22 tahun dan Siti Aminah (P), umur 15 tahun. Kelima orang anak tersebut 3 orangnya telah berkeluarga dan 2 orang lainnya masih bujang;
- ✓ Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan dan atau menyangsikan atas hubungan pernikahan Pemohon II dengan suaminya tersebut dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- ✓ Bahwa tujuan diajukan itsbat nikah oleh Para Pemohon yakni untuk mendapat buku nikah sebagai bukti perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau telah sesuai dengan Syariat Islam hal mana ditandai dengan pernikahan tersebut terdapat adanya wali nikah ayah kandung Pemohon II, saksi nikah dan mahar atau maskawin serta tidak ada halangan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam mempertimbangkan pengesahan nikah Para Pemohon, sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0088 /Pdt.P/2018 /PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

2. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum poin 1 dan petitum poin 2 permohonan Para Pemohon patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir kepentingan anak sebagaimana alasan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon, maka dengan dikabulkannya pengesahan nikah oleh pengadilan tersebut dengan sendirinya sebagai dasar untuk mengurus akte kelahiran anak sebagaimana ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 10 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0088 /Pdt.P/2018 /PA.Dp.



sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Penetapan Ketua Pengadilan Agama Dompu, Nomor 0088/Pdt.P/2018/PA Dp, tertanggal 26 Maret 2018, tentang pembebasan biaya sebagai akibat dari ketidakmampuan Para Pemohon, sehingga biaya perkara dibebankan kepada negara melalui Dipa Pengadilan Agama Dompu yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Ismail bin Yunus** dengan Pemohon II, **Siti Aisyah binti H. Abidin** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1989 di Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu ;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dibebankan kepada negara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada **hari Rabu tanggal 25 April 2018 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 09 Sya'ban 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Dompu dengan susunan: JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Hlm. 11 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0088 /Pdt.P/2018 /PA.Dp.



JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag

Panitera Pengganti

MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	00,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	220.000,-
4. Redaksi	: Rp.	00,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 276.000,-

Hlm. 12 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0088 /Pdt.P/2018 /PA.Dp.